



Petugas Satpol PP mencopot APK yang melanggar aturan pemasangan, belum lama ini

Harian Jogja/Affi Annissa Karin

▶ PELANGGARAN ATURAN

Bahayakan Masyarakat, APK Dicopot

UMBULHARJO—Aparat Satpol PP Kota Jogja terus menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan sejak 23 hingga 25 Oktober 2024. Selain APK yang melanggar perda, penertiban juga menasar APK yang dinilai membahayakan masyarakat.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto,

menjelaskan selain APK yang melanggar aturan jajarannya juga mencopot APK yang membahayakan pengguna jalan, misalnya yang terpasang di tikungan jalan.

Kondisi ini berbahaya lantaran dapat menghalangi pandangan pengendara jalan dan dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dodi mengatakan APK yang membahayakan banyak ditemukan di sejumlah titik. "Khususnya di

jalan kampung," tutur Dodi saat dikonfirmasi, Minggu (27/10).

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa, mencatat ada 547 APK melanggar aturan yang tersebar di 14 kemantren di Kota Jogja. Seluruhnya melanggar aturan pemasangan APK yang tertuang dalam Perwal No.65/2024 tentang

Pemasangan APK.

Namun, Jantan menyebut ada beberapa APK yang ditertibkan secara mandiri oleh paslon sehingga menyisakan 525 APK yang diangkut paksa oleh Satpol PP. Jantan menjelaskan pelanggaran paling banyak adalah terkait dengan lokasi pemasangan APK. "Kebanyakan dipasang di pohon, tiang listrik, hingga lampu APILL," ujarnya. *(Affi Annissa Karin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005